

ABSTRAK

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI REHABILITASI TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DITINJAU DARI PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Binjai No. 344/Pid.B/2011/PN-Bj)

OLEH

ROBERTO SITUMEANG

NPM : 09 840 0094

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Indonesia sebagai Negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mempunyai konsekuensi bahwa semua kegiatan pemerintahan dan kenegaraan didasarkan pada hukum. Pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman adalah salah satu unsur penting dalam sebuah Negara yang berdasarkan hukum. Hakim memiliki kedudukan dan peranan yang penting demi tegaknya Negara Hukum. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Permasalahan yang diteliti oleh Penulis yaitu apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika, bagaimana penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana narkotika untuk mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Hakim adalah aparat penegak hukum / pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili / memutus suatu perkara. Dalam memutus perkara hakim memiliki pertimbangan dalam menjatuhkan putusan yaitu pertimbangan yuridis, pertimbangan non yuridis dan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan. Dalam perkara narkotika penjatuhan sanksi rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkotika harus memiliki pertimbangan yaitu rehabilitasi ditinjau dari aspek keadilan bagi penyalahguna narkotika dan rehabilitasi ditinjau dari aspek legalitas dan teori penghukuman dan sanksi-sanksi terhadap penyalahguna narkotika. Penjatuhan sanksi pidana penjara terhadap korban penyalahguna narkotika tidak dapat mengurangi tindak pidana narkotika. Secara yuridis sanksi rehabilitasi telah diatur pada Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun hingga saat ini sanksi rehabilitasi belum banyak diberikan oleh Hakim.

Restorative Justice telah banyak diterapkan di Indonesia. *Restorative Justice* telah mempengaruhi perubahan fundamental dalam sistem hukum pidana. Penerapan *restorative justice* terhadap tindak pidana penyalahgunaan narkotika sangat cocok sebagai upaya pemerintah dalam menanggulangi peredaran narkotika. Pemberian sanksi rehabilitasi terhadap penyalahguna narkotika dipandang lebih baik ketimbang pemberian sanksi berupa pidana penjara. Hal tersebut merupakan penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana narkotika karena sanksi tersebut sudah mengutamakan kepentingan terdakwa yang sekaligus merupakan korban tindak pidana tersebut.